PENETAPAN

Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

XXX, umur 60 tahun (Pemalang, 01-07-1957)**,** agama Islam**,** pekerjaan tukang kayu, pendidikan terakhir SD, **t**empat tinggal Dukuh Pegirikan RT 001 RW 005, Desa Samong, Kec. Ulujami Kab. Pemalang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I".

XXX, umur 50 tahun (Pemalang, 01-07-1967), agama Islam**,** pekerjaan tukang kayu, pendidikan terakhir SD, **t**empat tinggal Dukuh Pegirikan RT 001 RW 005, Desa Samong, Kec. Ulujami Kab. Pemalang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II".

Dengan ini para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama:

XXX, umur 17 tahun (Pemalang, 01-07-2000), agama Islam, pekerjaan wiraswasta (tukang jahit), pendidikan terakhir SD, **t**empat tinggal RT 001 RW 005, Dukuh Pegirikan. Desa Samong, Kec. Ulujami Kab. Pemalang,

Yang hendak menikah dengan seorang perempuan bernama :

XXX, Umur 18 tahun (Pekalongan, 01-05-1999), agama Islam, pekerjaan – (belum bekerja), pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dukuh Sumur Kulon, RT 002 RW, Desa Yosorejo 007, Kec. Siwalan Kab. Pekalongan

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan Calon Isteri anak Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 01 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register Nomor 0038/Pdt.P/2018/PA.Kjn, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama **XXX**, umur 17 tahun (Pemalang, 01-07-2000), agama Islam, pekerjaan wiraswasta (tukang jahit), pendidikan terakhir SD, **t**empat tinggal RT 001 RW 005, Dukuh Pegirikan. Desa Samong, Kec. Ulujami Kab. Pemalang, dengan seorang perempuan bernama **XXX**, Umur 18 tahun (Pekalongan, 01-05-1999), agama Islam, pekerjaan – (belum bekerja), pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dukuh Sumur Kulon, RT 002 RW, Desa Yosorejo 007, Kec. Siwalan Kab. Pekalongan, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yakni belum mencapai umur 19 tahun, karena itu maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan dengan surat nomor: 112/KUA 11.12.14/PW.01/02/2018, tanggal 26 Februari 2018;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan **XXX** saling mencintai dan sudah lama menjalin hubungan. Serta anak Para Pemohon dengan **XXX** sudah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu sehingga Para Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan melanggar hukum Islam.

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan **XXX** tersebut tidak ada halangan untuk menikah, baik karena nasab perkawinan maupun karena susuan;

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa pekerjaan anak Para Pemohon sekarang adalah wiraswasta (tukang jahit) dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan;

7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua **XXX** telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan penetepan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak laki-lakinya yang bernama **XXX** dengan seorang perempuan bernama **XXX**;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon agar menunda rencana untuk menikahkan anaknya hingga anak para Pemohon memenuhi persyaratan untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan di persidangan, Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon besan dan calon menantu Para Pemohon yang telah dicatat selengkapnya dalam berita acara persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 3327130107570166, tanggal 27 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 3327130107570166, tanggal 27 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Nomor : 274/10/IX/1983 tanggal .01 September 1983 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: 3327133005070028, tanggal 25 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama XXX Nomor : AL.6700294087 tanggal 31 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor : 112/KUA.11.12.14./PW.01/02/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan tanggal 26 26 Februari 2018, bermateria cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi surat penolakan Pernikahan Nomor : 113/KUA.11.12.14/PW.01/02/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, tanggal 26 Februari 2018,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.7;

Bahwa, disamping itu, pihak Para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Rowosari Rt.06 Rw.05, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang**,** telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah kakak Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena hendak menikahkan anak Para Pemohon yang ditolak oleh KUA Kecamatan Siwalan dengan alasan anaknya belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama **XXX** hendak menikah dengan seorang perempuan bernama **XXX**;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 17 tahun;
- Bahwa mereka berstatus sebagai perjaka dan perawan;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat karena sudah lama kenal dan berpacaran;
- Bahwa setahu saksi calon istri belum bekerja namun bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sedangkan calon suami bekerja sebagai Penjahit;
- Bahwa anak Para Pemohon (**XXX**) sudah meminang calon isterinya (**XXX**);
- Bahwa antara **XXX** dengan **XXX** tidak ada hubungan darah atau nasab;
- Bahwa saksi sudah menasehati untuk menunda pernikahan namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk menasehatinya lagi;
- Bahwa masyarakat sekitar tidak masalah dengan perkawinan ini, bahkan menghendaki secepatnya dilaksanakan pernikahan ini akan lebih baik;

2. XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Yosorejo Rt. 01 Rw. 07 Kecamatan Siwalan, Kabupatenj Pekalongan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah saudara kakak Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena hendak menikahkan anak Para Pemohon yang ditolak oleh KUA Kecamatan Siwalan dengan alasan anaknya belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama **XXX** hendak menikah dengan seorang perempuan bernama **XXX**;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 17 tahun;
- Bahwa mereka berstatus sebagai perjaka dan perawan;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat karena sudah lama kenal dan berpacaran bahkan **XXX**;
- Bahwa setahu saksi calon istri belum bekerja namun bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sedangkan calon suami bekerja sebagai mekanik;
- Bahwa anak Para Pemohon (**XXX**) sudah meminang calon isterinya (**XXX**);
- Bahwa antara **XXX** dengan **XXX** tidak ada hubungan darah atau nasab;
- Bahwa saksi sudah menasehati untuk menunda pernikahan namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk menasehatinya lagi;
- Bahwa masyarakat sekitar tidak masalah dengan perkawinan ini, bahkan menghendaki secepatnya dilaksanakan pernikahan ini akan lebih baik;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kedalam semua peristiwa yang terdapat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), terbukti Para Pemohon adalah penduduk/bertempat tinggal di Dukuh Pegirikan Rt. 001 Rw. 005 Desa Samong, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Para Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Para Pemohon aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai Para Pemohon mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon serta mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Para Pemohon (**XXX**) untuk dapat menikah dengan seorang perempuan bernama **XXX** dengan dalil dan alasan bahwa anak Para Pemohon sudah meminang, dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketentuan hukum Islam, tetapi usia anak Para Pemohon (**XXX**) belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan menolak untuk menikahkan keduanya dengan surat penolakan Pernikahan nomor surat penolakan Nomor 112/KUA 11.12.14/PW.01/02/2018 tanggal 26 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan (bukti P.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 P.6 dan P.7) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.4 terbukti bahwa Para Pemohon berumur **17 tahun**, yakni belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon menjelaskan bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta dan telah bertunangan, terlihat semakin akrab, kemudian pihak keluarga telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orang tua calon isterinya bahkan telah merencanakan pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi anak Para Pemohon belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan, tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi dinilai relevan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

obyektif dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima;

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak dinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **XXX**;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih Keuntungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Para Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **XXX**, yang akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama (**XXX**) dengan seorang perempuan bernama **XXX**;

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 02 Apriol 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1439 Hijriah oleh **Dra. Hj. Z. Hani'ah** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Saefudin, M.H** dan **Drs. Imam Maqduruddin Alsy** masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Moch. Kustanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota | Hakim Anggota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Drs. Saefudin, M.H.	Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

Moch. Kustanto, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran :	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses :	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan :	Rp.	90.000,-
4. Biaya redaksi :	Rp.	5.000,-
5. Materai :	Rp.	6.000,-

---------- ----------

Jumlah Rp. 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)